



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan-Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 41, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2 

7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
13. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
14. Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan;
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang

- Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari Dana Desa dengan mengacu pada pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024);
  21. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut *SDGs* Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
  22. *Tuberkulosis* yang selanjutnya disebut *TBC* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
  23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  24. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  25. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
  26. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
  27. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
  28. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengacu pada pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023.

29. *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut OM-SPAN adalah aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

## BAB II

### PENGGUNAAN

#### Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
  - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
  - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

#### Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
  - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Dalam hal data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan bersasaran Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai Bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan;

- a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;



- b. mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa

#### Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui;

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan *TBC*;
- c. promosi pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (8) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan di Desa.

- (9) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4), menjadi penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, dan/atau BUM Desa Bersama untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa.
- (10) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan.
- (11) Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diawali dengan kegiatan mitigasi Kesiapan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama untuk kegiatan ketahanan pangan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan mitigasi dilaksanakan oleh Dinas terakit dan dapat dibantu oleh unsur lainnya.

#### Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

#### Pasal 9

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

#### Pasal 10

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.



#### Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
  - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

#### Pasal 13

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

#### Pasal 15

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 16



- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 18

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

### BAB IV


#### PENYALURAN

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa terdiri atas penyaluran:
  - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a



- dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum Negara.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
    1. APBDes;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    3. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 21

- (1) APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
  - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Desa tetap menyampaikan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.



- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, bupati melakukan:
- perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
  - perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
  - penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (7) perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
  - perekaman realisasi Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2024; dan
  - perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan:
- hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
  - terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
- perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
  - penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

#### Pasal 22

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran dengan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 juni 2025; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah langkah akhir tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
  - (3) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan pada hari libur, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada penguasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, dengan surat pengantar yang ditanda tangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3, dan pasal 20 ayat (3) huruf b, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*sofcopy*).
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak di tentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6).
- (5) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 24

- (1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), kepala desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka I dan angka 3, dan huruf b pada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PUBLIKASI  
Pasal 25

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 27

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. *website* Desa;
  - g. selebaran;
  - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan desa atau laporan pengaduan masyarakat desa.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyusun:
  - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga

Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. prioritas penggunaan Dana;
  - d. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
  - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB IX

### PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
  - d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
  - e. surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah

dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:

- a. bupati;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/ atau
  - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan Negara.
- (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
- a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
  - d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal:
- a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati;
  - b. rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
  - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan.
- (13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam hal Bupati telah menyampaikan surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.
- (14) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dana Desa se bagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 34

Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan klaster, proporsi, formula, dan ketentuan teknis penghitungan Dana Desa serta rincian pelaksanaan

penggunaan Dana Desa terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 untuk fokus penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025







BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 16 Juli 2025  
BUPATI PURWAKARTA

Paraf Pemrakarsa		Paraf Koordinasi			
Burhan Noor Dayan, ST. MM	Kabid pemdes		Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Alit Sukandi, s.pd. MM	Sekdis DPMD		Rahmat Heriansyah, S.Sos., M. Si	Assda Bidang Pem dan Kesra	
Alit Sukandi, s.pd. MM.	Plt. Kadis DPMD		Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 58

LAMPIRAN

PERATURAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi asta cita yang salah satu asta cita tersebut yaitu membangun dari Desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) asta cita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Desa diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, stunting, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional Pemerintah Desa.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. *SDGs* Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa, maka penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan *SDGs* Desa Sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
*SDGs* Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
*SDGs* Desa 2: Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
*SDGs* Desa 8: pertumbuhan ekonomi desa merata;  
*SDGs* Desa 9: infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhannya;  
*SDGs* Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan  
*SDGs* Desa 12: konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
*SDGs* Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
*SDGs* Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
*SDGs* Desa 11: kawasan permukiman desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
*SDGs* Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
*SDGs* Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

- SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan desa berkualitas
  6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa
  7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kementrian untuk pembangunan desa
  8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai keadilan.

## BAB II

### FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Fokus penggunaan dana desa untuk penangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai desa

##### 1. Kemiskinan *Ekstrem*

Kemiskinan *Ekstrem* merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan pasal 49 undang-undang nomor 62 Tahun 2024 Tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Pengurangan beban pengulangan masyarakat;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian bantuan langsung tunai desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

##### 2. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat

Penetapan keluan penerima manfaat diputuskan bersama dalam musyawarah desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. *Identifikasi* keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

##### a. Proses pendataan

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 1) Pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa, dengan melibatkan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 2) Pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

##### b. Proses *konsolidasi* dan *verifikasi* hasil pendataan

- 1) Pemerintah desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan *verifikasi* serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima bantuan langsung tunai desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
    - a) Mengidentifikasi keluarga miskin *ekstrem* untuk diprioritaskan menjadi penerima bantuan langsung tunai desa; dan
    - b) Melakukan *verifikasi status* kependudukan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.
  - 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, pemerintah desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi pemerintah desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses *validasi* dan penetapan hasil pendataan
- 1) Pemerintah desa memfasilitasi badan permusyawaratan desa untuk melaksanakan musyawarah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu *validasi* data calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa.
  - 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
  - 3) Keputusan kepala desa paling sedikit memuat:
    - a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
    - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
    - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
    - d) Kategori keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (*desil 1* (satu) sampai dengan 4 (empat) data penasarahan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil musyawarah desa).
  - 4) Keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- d. Perubahan keluarga penerima manfaat
- 1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
  - 2) Pemerintah desa memfasilitasi badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
  - 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus;

- 4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan keputusan kepala desa ; dan
  - 5) Keputusan kepala desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat .
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran Bantuan langsung tunai desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan /atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
4. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan *Evaluasi* Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
- a. Badan permusyawaratan Desa;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat kabupaten/kota.
- Monitoring* dapat dilakukan pada *triwulan* pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- B. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan Iklim
1. Tujuan Desa yang *adaptif* terhadap Perubahan Iklim
    - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta aplikasi;
    - b. Membangunkan kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
    - c. Meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
    - d. Mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui *inisiatif* hijau, *teknologi adaptif*, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
    - e. Memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam *mitigasi* dan adaptasi perubahan *Iklim*; dan
    - f. Mendorong penerapan *teknologi* ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
  2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan Iklim meliputi:
    - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
    - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
    - c. Pengembangan Desa Ramah Lingkungan
  3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim meliputi:
    - a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
      - 1) Pembuatan penampungan/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
      - 2) Pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
      - 3) Pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
      - 4) Penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
      - 5) Pembuatan hutan bambu;
      - 6) Pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
      - 7) Pembuatan terasering;

- 8) Pembangunan talud;
  - 9) Pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
  - 10) Pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
- b. Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi dan gelombang tinggi, seperti:
    - 1) Pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
    - 2) Pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecahan ombak skala Desa;
    - 3) Pengadaan bibit dan penanaman bakau;
    - 4) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
    - 5) Perlindungan terumbu karang; dan/atau
    - 6) Rehabilitasi kawasan bakau.
  - c. Pengendalian penyakit terkait dampak perubahan iklim, seperti:
    - 1) Perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
    - 2) Pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah bentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampungan air.
  - d. Kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Mitigasi perubahan iklim, meliputi:
- a. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
    - 1) Pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
    - 2) Pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
    - 3) Pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
    - 4) Penyediaan tempat sampah terpilah;
    - 5) Peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
    - 6) Pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
    - 7) Pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat desa.
  - b. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala desa, seperti:
    - 1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) Pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
    - 3) Pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
  - c. Pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui padat karya tunai desa (tidak untuk membeli lahan);
  - d. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti;
    - 1) Perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan desa yang dikelola secara berkelanjutan;
    - 2) Pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
    - 3) Penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
    - 3) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.

- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
    - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
    - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan
    - 3) gambut.
  - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
    - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
    - 2) larangan pembakaran hutan;
    - 3) pembatasan pertanian berpindah;
    - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
    - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
  - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta *konservasi* dan penghematan energi; dan
  - h. kegiatan *Mitigasi* Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pembangunan/pemeliharaan *infrastruktur* perdesaan berbasis lingkungan/*responsif*;
  - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
  - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
  - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting* :
- 1) promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
  - e. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
    - 1) remaja putri;
    - 2) calon pengantin;
    - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - f. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (*intervensi spesifik*) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) penyuluhan dan *konseling gizi* bagi kelompok sasaran;
    - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
    - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya *gizi*, kaya *vitamin* dan mineral, cukup *karbohidrat*. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
      - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi *alternatif* sumber *karbohidrat*, *protein*, lemak, *vitamin* dan *mineral*) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan

memperbaiki *status gizi* pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

- 1) balita *gizi* kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
  - 2) balita berat badan kurang diberikan makana tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
  - 3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
  - 4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
  - 5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk *edukasi* dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) *sosialisasi*, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
  - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
  - 6) *sosialisasi*, *edukasi* dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan *imunisasi*; dan
  - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (*intervensi spesifik*) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (*intervensi sensitif*) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran *intervensi* pencegahan dan penurunan stunting;
  - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
  - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 4) pelatihan dan *sosialisasi* tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
  - 5) penyuluhan dan *edukasi* tentang keluarga berencana pasca persalinan;
  - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;

- 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d) Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (*SDGs Desa*, *e-HDW*, *e-PPGBM*, *Elsimil*, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
  - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
  - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan *konvergensi* percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penanganan *intervensi stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
- f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.
- 2) Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan *TBC*, meliputi:
    - a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga *TBC*;
    - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas *TBC* seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin *ekstrem*;
    - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien *TBC* untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin *ekstrem*;
    - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat *TBC* melalui kunjungan rumah;
    - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas *TBC* untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien *TBC*;
    - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan *TBC*, termasuk pencetakan materi komunikasi *TBC* untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
    - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas *TBC* untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas *TBC*; dan/atau
    - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan *TBC* lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
    - a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
      - 1) *HIV/AIDS*;
      - 2) *TBC*;
      - 3) malaria;
      - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau penyakit menular lainnya.
    - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. *Surveilans Berbasis Masyarakat* adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan *sistematis* terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
    - c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (*kronis*). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:

- 1) *hipertensi*;
  - 2) *diabetes*;
  - 3) penyakit jantung; dan
  - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, *skrinning*/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka *psikologis*, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait *HIV/AIDS*, *TBC*, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan *imunisasi*, *hipertensi*, *diabetes*, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 2) *edukasi* tentang komunikasi antar personal;
  - 3) *advokasi* pertolongan pertama pada luka *psikologis* untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
  - 4) *advokasi* pengasuhan positif bagi keluarga;
  - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, *skrinning*/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait *HIV/AIDS*, *TBC*, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, *hipertensi*, *diabetes*, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
  - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan *surveilans* berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan *surveilans* berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
  - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
  - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
  - 14) operasional pelaksanaan *surveilans* berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;

- 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
  - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
  - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
  - d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan.
1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
    - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
    - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
    - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
  2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
    - a. Ketersediaan pangan di Desa:
      - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
      - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
      - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
      - 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
    - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
      - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
      - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat;
    - c. Pemanfaatan pangan di Desa:

- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
  - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
- a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
  - b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
    - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
    - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
    - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
    - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
  - c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
    - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
    - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
    - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
  - d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
    - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
    - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
      - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;

- b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
  - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
  - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
  - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
  - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil *produksi* masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
  - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
- a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan

- b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran *distribusi* dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
  - a. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
  - b. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
      - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
      - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
      - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
      - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - 2) Konsumsi pangan yang aman, *higienis*, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
      - a) *edukasi* tentang makanan yang bebas akan cemaran *biologis*, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
      - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
      - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
      - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, *higienis*, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 6. Pemantauan dan Evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
  - a. badan permusyawaratan Desa;
  - b. kecamatan; dan
  - c. inspektorat kabupaten/kota.
- E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
  - 1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
    - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, *internet*, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan,

- perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- b. pengembangan *investasi* Desa wisata;
  - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa *devisa* adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang *diekspor* ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui *aktivitas ekspor*. Pengembangan Desa *devisa* dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa *devisa*, meliputi:
- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar *ekspor*;
  - b. pelatihan teknis pengolahan *produk*, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan *produk* unggulan Desa yang berorientasi *ekspor*;
  - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar *global*;
  - d. pembangunan *infrastruktur* pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi *ekspor*;
  - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi *ekspor*;
  - f. penyusunan strategi pemasaran *produk* unggulan Desa di pasar *global* termasuk desain kemasan *produk* yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
  - g. *edukasi* pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
  - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
  - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa *argoekonomi* adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi disektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa *argoekonomi*, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;

- c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
  - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
    - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa;
    - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
    - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
    - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
    - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
  - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
  - f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
- 1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
    - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternative yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
      - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
      - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
      - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya)
      - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
      - 5) kincir air;
      - 6) instalasi biogas;
      - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
      - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan
        - a. pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
        - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses *internet* seperti pembangunan tower akses jaringan internet, *internet satelit* dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
        - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).

2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
  - a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
    - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
    - 2) *website* Desa yang diutamakan menggunakan layanan *web hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
    - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
    - 5) radio komunitas;
    - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, *mading*, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
    - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
    - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
    - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
    - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
    - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. *Inklusif* melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b. Partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
  - c. transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d. Efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e. swadaya dan swakelola mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
  - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
    - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
      - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
    - b. wisata Desa
      - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
      - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
    - c. perdagangan *logistik* pangan
      - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
      - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
      - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
    - d. Perikanan
      - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
      - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
      - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
    - e. Peternakan
      - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
      - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
      - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
    - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- g. air minum aman dan sanitasi bersih
- 1) pengelolaan air minum aman;
  - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
  - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
  - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
  - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
  - 6) pembersihan lingkungan komunal;
  - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
  - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
- 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
  - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
  - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
  - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

#### H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

##### 1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa

- a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
  - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
  - 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
  - 3) pengelolaan hutan adat;
  - 4) pengelolaan air minum;
  - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
  - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
  - 8) pengembangan Desa wisata; dan

- 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
  2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- I. Dana Operasional Pemerintah Desa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

    - a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
    - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
    - c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
  2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

    - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
      - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
      - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
    - b. konflik sosial, meliputi:
      - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
      - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
      - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
    - c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:

- 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
- a. *protokoler*, meliputi:
    - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
    - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
  - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - 1) bantuan seragam;
    - 2) perlengkapan sekolah; dan
    - 3) piagam atau plakat apresiasi.
  - c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
  - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
  - e. kegiatan promosi, meliputi:
    - 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
    - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan *website* Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
  - f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
    - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
    - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).







Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa

dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utamanya yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

Paraf Pemprakarsa			Paraf Koordinasi		
Burhan Noor Dayan, ST. MM	Kabid pemdes		Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Alit Sukandi, s.pd. MM	Sekdis DPMD		Rahmat Heriansyah, S.Sos., M. Si.	Assda Bidang Pem dan Kesra	
Alit Sukandi, s.pd. MM.	Plt. Kadis DPMD		Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN